

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era digital sekarang berbagai sektor banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi secara signifikan dan cepat. Kemajuan teknologi menjadi sebab hampir semua sektor, termasuk informasi, bisnis dan industri sangat mengalami perkembangan yang pesat. Dengan perkembangan tersebut sistem ekonomi di negara Indonesia juga telah mengalami pergeseran dari model konvensional hingga ke model berbasis digital, dari gaya tradisional ke gaya yang lebih modern lagi.¹ Dimasa sekarang kita bisa dapat bahwa perkembangan pasar juga mengalami perkembangan yang begitu pesat sejak kemunculannya dunia digitalisasi, baik yang berupa aplikasi maupun sosial media, banyak sekali Masyarakat Indonesia menggunakan sosial media untuk berbagi informasi terhadap barang yang mereka ingin jual dan ada juga Masyarakat menggunakan aplikasi yang telah dibuat seperti *Shopee*, *Lazada*, *Buka Lapak* dan yang lainnya. Hal seperti diatas biasanya disebut dengan istilah *Social e-commerce* untuk sosial media yang digunakan untuk berjualan dan *Market place* untuk aplikasi yang dikhususkan dibuat untuk pasar secara online.

Keberadaan *Online shop/marketplace* menjadi implementasi contoh proses dari digitalisasi dalam sektor bisnis. Implementasi digitalisasi ini telah

¹ Dariz Radiananda Barus dkk., "Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Pasar Global the Influence of Information Technology Developments on Global Markets," *JHC: Jurnal Intelek Insan Cendekia* 1, no. 4 (2024): 496.

memberikan dampak positif kearah yang lebih baik terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi secara signifikan tanpa perlu mengeluarkan modal tambahan untuk membeli/menyewa lahan dan toko fisik sehingga menggantikan model bisnis konvensional. Salah satu aplikasi yang sering digunakan yaitu aplikasi Tiktok yang pertama kali diluncurkan pada bulan September tahun 2016 oleh *ByteDance.Inc* (Perusahaan asal China). Aplikasi ini sering digunakan untuk mengunggah video, foto dan berbagai macam yang diinginkan pemilik akun untuk mengunggahnya di aplikasi tersebut untuk ditonton dan dikomentari oleh pengguna lainnya.² dalam perkembangannya aplikasi tiktok ini juga menyediakan fitur yaitu berupa pasar *online* yang ia sediakan, hingga sekarang ramai banyak pengguna aplikasi memanfaatkan fitur tersebut untuk memasarkan produknya dan berdagang, tidak hanya itu aplikasi tiktok juga sekarang bekerjasama dengan toko pedia agar bisa mengintegrasikan pasar penjualan keaplikasi tiktok dan bisa membantu meningkatkan UMKM di Negara Indonesia.

Dalam hal jual beli kita sebagai Masyarakat muslim tentunya harus selalu memperhatikan praktik jual beli yang dilakukan apakah sudah sesuai praktiknya atau sudah terpenuhi rukun, syarat dan hak hak kedua belah pihak, perkembangan digital ini menjadi tantangan baru bagi kita agar bisa terus menjaga nilai nilai syariah dalam bertransaksi, dalam islam jual beli atau perdagangan dalam ilmu fikih disebut dengan istilah *Al-Ba'i* yang menurut

² Diah Ayu Wulandari dkk., "Peluang Social Commerce Melalui Akuisisi Tokopedia Oleh Tiktok Shop Ditinjau Dari Aspek Legalitas," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (2024): 446, 3.

etimologi yaitu menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaili mengartikan secara Bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”³ disisi lain para ulama fikih juga mendefinisikan yaitu, Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli dengan:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

“Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.⁴

Adapun dasar hukum jual beli dalam islam bisa dikutip dari dalil nash atau sunnah, Al-Qur’an ataupun hadis, dalam Al-Qur’an telah disebutkan dalam Al-Qur’an, Q.S. al-Baqarah/2: 27.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”⁵

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, trans. oleh Abdul Hayyie Al-Kattani (Darul Fikr, 2007), 25.

⁴ Sayyid Sabiq, *Terjemah Fikih Sunnah Jilid 5*, trans. oleh Muhammad Nasiruddin (Cakrawala, 2008), 156.

⁵ “Qur’an Kemenag.” *Terjemah Q.S Al-Baqarah/2: 275*, diakses 30 Mei 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=275&to=286>.

Dan pada Q.S. an-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁶

Dengan dalil di atas dalam islam sudah jelas bahwa perkara jual beli diperbolehkan dan dianjurkan sekali untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, tinggal dalam prakteknya saja lagi apakah rukun dan syaratnya sudah terpenuhi atau belum.

Adapun dalam praktiknya dalam jual beli ada istilah *khiyar* atau hak pembeli sebelum melakukan transaksi pada barang yang ingin di tukar agar transaksi tetap berjalan dengan baik dan saling ridha antar keduanya. Hak *khiyar* secara Bahasa adalah pilihan. Menurut Wahbah Zuhaili, *khiyar* yakni hak menentukan pilihan antara salah satu pihak atau kedua belah pihak yang melakukan proses jual beli, untuk melanjutkan atau memutuskan transaksi yang disepakati.⁷ Dari pengertian di atas dapat kita pahami bahwa dalam jual beli baik secara langsung atau *online* ada hak yang harus ditunaikan antar kedua belah pihak.

Pada realitanya sekarang hak *Khiyar* atau hak pilih ini pada jual beli *online* terkadang sering ditinggalkan oleh penjual, karena mereka menganggap

⁶ Ibid., Terjemah Q.S an-Nisa/4: 29.

⁷ Fatihul Khoir, “Al-Khiyar Dalam Proses Jual Beli Sistem Online,” *EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syari'ah* 9, no. 2 (2022): 129.

penjualan tersebut rugi jikalau ada pengembalian barang dari si pembeli, terjadi pada kasus mahasiswa yang ada pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin salah satunya yaitu saudara Achmad Ridho Islami mahasiswa aktif jurusan hukum ekonomi syariah Angkatan 2022, dari hasil pertanyaan yang diajukan oleh penulis didapati bahwa Ridho sering sekali memperhatikan deskripsi terlebih dahulu Ketika ingin melakukan pembelian yang ada pada fitur tiktok ini, agar barang yang didapatkan sesuai dengan kehendaknya dengan nilai harga yang sudah dibayar, namun pada praktiknya Ridho pernah mendapati bahwa barang yang sampai tidak sesuai dengan deskripsi hingga merasa kecewa dan ingin mengembalikannya. Keinginan Ridho untuk mengembalikan barang ini jika kita lihat yaitu merupakan hak *Khiyar ru'yah* yang seharusnya terpenuhi, namun setelah penulis tanya lebih lanjut ternyata terdapat permasalahan dalam pengembaliannya yaitu berupa status barang yang dikembalikan tidak terbaca dan saldo atau dana tidak Kembali, sehingga tidak mendapati apapun dari transaksi jual beli tersebut melainkan kerugian semata. Di beberapa praktik yang terjadi juga sama yang dialami oleh Muhammad Noor mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah 2022 UIN Antasari Banjarmasin dalam pengembalian barang banyak syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi seperti barang yang ingin dikembalikan harus terdapat video *Unboxing* terlebih dahulu sedangkan pada deskripsi tidak mengharuskan ada video *Unboxing* untuk pengembalian barang, sehingga dengan adanya ketentuan diluar terjadinya transaksi penjual menambahkan persyaratan yang mengakibatkan batalnya pengembalian dari Muhammad

Noor karena syarat yang ditambahkan oleh penjual tidak terpenuhi dan mengharuskan menerima barang yang tidak sesuai dengan paksa.

Maka mengenai latar belakang dan permasalahan tersebut yang penulis tulis dalam penelitian ini, maka penulis ingin meneliti penelitian yang berjudul “Praktik *Khiyar ru'yah* Pada Barang Yang Tidak Sesuai Deskripsi (Studi Kasus Pengguna Tiktok *Shop* Mahasiswa Fakultas Syariah)” agar bisa mengkaji lebih dalam lagi dan mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik yang terjadi sehingga mendapatkan jawaban atas permasalahan tersebut dan menjadi Khazanah keilmuan bagi siapa saja yang membacanya.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian yang penulis tulis ini sebagai berikut:

Bagaimana praktik *Khiyar ru'yah* pada jual beli barang yang tidak sesuai deskripsi oleh Mahasiswa Fakultas Syariah pengguna Tiktok *Shop*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan masalah dari penelitian yang penulis tulis ini, yaitu sebagai berikut:

Untuk mengetahui praktik *Khiyar ru'yah* pada jual beli barang yang tidak sesuai deskripsi oleh Mahasiswa Fakultas Syariah pengguna Tiktok *Shop*

D. Signifikansi Penelitian

Melalui Penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh manfaat yang signifikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, Diharapkan dapat berguna sebagai bahan pengembangan ilmu bagi penulis dan mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, dapat memberikan informasi kepada masyarakat dalam bidang ilmu hukum

islam khususnya muamalah dan diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi bagi mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Khususnya Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis, dapat memberikan pemikiran, kesadaran serta terapan bagi penulis maupun Masyarakat dalam praktik *Khiyar ru'yah* pada aplikasi Tiktok, memberikan pengetahuan serta sumbang pemikiran terhadap suatu kajian hukum pada praktik *Khiyar ru'yah* pada aplikasi tiktok dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh di UIN Antasari Banjarmasin dengan pola pikir yang dinamis.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Praktik *Khiyar ru'yah* Pada Barang Yang Tidak Sesuai Deskripsi (Studi Kasus Pengguna Tiktok *Shop* Mahasiswa Fakultas Syariah)” untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian dalam judul proposal ini, maka penulis akan mempertegas istilah yang terdapat pada proposal ini sebagai berikut:

1. Praktik, menurut KBBI adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori⁸, Adapun praktik yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini adalah praktik *Khiyar ru'yah* yang terjadi setelah pembelian barang pada sebuah aplikasi yang Bernama tiktok.
2. *Khiyar ru'yah* adalah hak yang dimiliki pihak akad yang melakukan

⁸ (Badan Pengembangan Bahasa Dan Perbukuan, Kemendikbud RI, 2023), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Diakses pada 24 April 2025

transaksi pembelian barang, tetapi belum melihat barang yang dibelinya untuk membeli atau membatalkannya saat melihat barang.⁹ Adapun hak *khiyar ru'yah* yang dimaksud oleh penulis adalah hak *Khiyar* yang terjadi dalam transaksi jual beli pada aplikasi tiktok.

3. Tidak Sesuai Deskripsi, Deskripsi yaitu pemaparan atau penggambaran sesuatu dengan kata-kata yang jelas dan terperinci.¹⁰ Artinya barang yang diperjual belikan pada Fitur Tiktok *Shop* ini tidak sesuai dengan apa yang di deskripsikan pada aplikasi Ketika barang yang sudah sampai ketangan pembeli.
4. Tiktok, merupakan sebuah aplikasi sosial media yang kini *trand* dikalangan Masyarakat, aplikasi ini juga menghadirkan fitur pasar online yang sering digunakan oleh para pedagang untuk memasarkan produk dagangannya fitur ini disebut dengan istilah tiktok *shop*.
5. Mahasiswa, berdasarkan KBBI adalah seorang yang belajar di perguruan tinggi. Adapun mahasiswa yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang masih aktif status kemahasiswaannya sebagai mahasiswa yang ada di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dan pernah menggunakan fitur Tiktok *shop* serta mengalami transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan deskripsi pemesanan.
6. Fakultas Syariah, adalah fakultas yang ada pada perguruan tinggi

⁹ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementaasinya Dalam Ekonomi Syariah* (PT RajaGrafinfo Persada, 2016), 115.

¹⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka

Pada bagian ini penulis mengumpulkan dan merangkum beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan penulis dalam penelitian ini, penulis mencantumkan lima hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, beberapa kajian pustaka tersebut di antaranya adalah:

Skripsi Nur Yudha Ibrahim yang berjudul “Hukum Penggunaan Sistem Affiliate Dalam Sosial Commerce Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah” Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024. Dalam tulisan ini didapati permasalahan mengenai bagaimana sistem *affiliate* di Sosial *Commers* dan bagaimana analisis perbandingan hukum positif dan hukum ekonomi syariah terhadap penggunaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan komparatif. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa pada Sosial *Commerce* contohnya tiktok shop dengan sistem afiliasi hanya mempromosikan produk tanpa memiliki produk jualannya, mereka hanya memberikan informasi berupa foto, video dan link pembelian sehingga memungkinkan ketidak jelasannya pada produk yang dipromosikan, maka dalam analisisnya penulis menganalisis bagaimana hukum positif dan Islam melihat praktik tersebut. Diakhir penulisan yaitu hasil dari penelitian ini bahwa ini dianggap sah menurut hukum positif dan Islam. Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis adalah fokus penelitiannya yaitu dalam skripsi ini

fokus terhadap fitur *Affiliate* yang ada pada tiktok *shop* sedangkan penulis fokus terhadap bagaimana praktik jual beli yang terjadi pada mahasiswa menurut pandangan hukum islam.¹¹

Skripsi Dea Almadina yang berjudul “Praktik Jual Beli Parfum Yang Mengandung Alkohol Melalui Tiktok *shop* (Studi kasus Tiktok *Shop Balme.Official*)” Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2022. Dalam skripsi ini didapati permasalahan bagaimana praktik jual beli parfum yang mengandung alkohol melalui Tiktok *shop balme.official* dan bagaimana hukum islam terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Lapangan dengan pendekatan studi kasus. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa penjualan parfum yang mengandung alkohol melalui Tiktok *shop* oleh *balme.official* hanya mencantumkan sebuah informasi bagaimana cara complain jika didapati ada kerusakan barang, bungkus pengemasan, kelebihan parfum, varian parfum, ongkos kirim dan nomor BPOM, akan tetapi tidak menjelaskan mengenai produk yang dijual ada mengandung alkohol atau deskripsi yang secara spesifik menjelaskan produk, maka karena hal inilah penulis meninjau menurut perspektif Hukum Islam pada praktik tersebut. Maka diakhir penulisan membuah hasil yaitu bahwa praktik yang terjadi secara rukun terpenuhi, namun secara syarat tidak dapat terpenuhi karena terdapat unsur *gharar* pada produknya. Adapun perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu ada

¹¹ Nur Yudha Ibrahim, “Hukum Penggunaan Sistem Affiliate dalam Sosial Commerce Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah,” Syariah, 13 Juni 2024, <https://idr.uin-antasari.ac.id/27052/>.

pada studi kasus yang terjadi, penulis skripsi ini fokus pada studi kasus toko yang menjual produk parfum sedangkan penulis fokus terhadap studi kasus yang terjadi pada mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang aktif dan menggunakan layanan tiktok *shop*.¹²

Skripsi Nadiya Qothrunnada yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Tiktok *Affiliate* Program Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia” Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2023. Dalam skripsi ini memiliki permasalahan yaitu bagaimana hukum akad dalam aplikasi TikTok berdasarkan tinjauan hukum Islam dan Bagaimana perlindungan hukum positif Indonesia terhadap para pihak dalam praktik Afiliasi pada Aplikasi Tiktok. Dalam penelitian ini menggunakan metode Literatur dengan metode normatif-empiris. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat fitur afiliasi pada tiktok yakni fitur mitra agensi (*Multi-channel networking*) memiliki kelebihan untuk meningkatkan jumlah penayangan pemasaran dan promosi penjualan sehingga hal inilah yang menjadikan persoalan dalam permasalahan pada skripsi ini, bagaimana hukum islam dalam praktiknya dan seperti apa perlindungan menurut hukum positif Indonesia. Maka pada skripsi ini didapati hasil Kesimpulan bahwa praktik afiliasi ini jika ditinjau dalam hukum islam termasuk Akad *Ju'alah*, jikalau terjadi wanprestasi maka dapat diselesaikan melalui Arbitrase sebagaimana tinjauan sesuai dengan hukum positif

¹² “Praktik Jual Beli Parfum Yang Mengandung Alkohol Melalui Tiktok Shop (Studi Kasus Tiktok Shop balme.official) - IDR UIN Antasari Banjarmasin,” diakses 24 April 2025, <https://idr.uin-antasari.ac.id/21561/>.

Indonesia. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yaitu skripsi ini pokok pembahasannya yaitu pada praktik afiliasi dan perlindungan nya yang dilakukan oleh mitra, sedangkan penulis terhadap praktik jual beli yang terjadi pada praktik jual beli yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syariah di aplikasi Tiktok.¹³

Jurnal Ahmad Syaichoni dan Didik Setiawan yang berjudul “*Khiyar Al-Ru'yah On Online Transactions; An Analysis Contemporary Muamalah Maliyah*” Jurnal An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 09. No 01. April 2022.¹⁴ Dalam jurnal ini membuat permasalahan bagaimana analisis fikih *muamalah* kontemporer dalam transaksi online. Jurnal ini menggunakan metode Normatif dalam pengkajian dan analisisnya. Pada jurnal ini juga menjelaskan bahwa semenjak perkembangan zaman ke era modern transaksi *online* muncul karena perkembangan teknologi dan informasi yang dapat membantu Masyarakat dalam jual beli yang lebih efisien, namun kadang terjadi penipuan pada transaksinya, dalam islam mengatur bahwa setiap transaksi yang dilakukan harus saling sama menguntungkan, islam juga menjamin bahwa segala transaksi harus terbebas dari hal yang merugikan serta ia juga menjaga atau melindungi para pihak yang bertransaksi dalam menunaikan hak dan kewajibannya. Adapun kesimpulannya adalah bahwa hak

¹³ Nadiya Qothrunnada, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA TIKTOK AFFILIATE PROGRAM DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA” (skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2023), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/61803/>.

¹⁴ Ahmad Syaichoni dan Didik Setiawan, “*Khiyar Al-Ru'Yah on Online Transactions; an Analysis Contemporary Muamalah Maliyah,*” *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022): 191–213.

khiyar ru'yah dapat diterapkan dalam transaksi *online* sebagai bentuk perlindungan jaminan yang diberikan kepada konsumen. Adapun perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada, jurnal ini menganalisis bagaimana pandangan fikih muamalah kontemporer dapat menjawab keresahan konsumen terutama pada transaksi online, sedangkan penulis berfokus bagaimana praktik yang terjadi pada *Khiyar ru'yah* yang terjadi dikalangan mahasiswa, apakah sesuai dengan kaidahnya atau seperti apa.

Jurnal Enang Hidayat yang berjudul “The Concept of Khiar Rukyat According to Imam Abu Hanifah: An Analysis of the Concept, Legal Evidence, and Implementation” Jurnal Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah vol 9. No 1. 2024. Dalam jurnal ini mengangkat permasalahan bagaimana konsep *Khiyar ru'yah* dalam pandangan Imam Hanafi dengan menganalisis konsep, dalil dan pengimplementasiannya dalam transaksi. Jurnal ini menggunakan metode Normatif dengan pendekatan konseptual. Pada jurnal ini menjelaskan bahwa Imam Hanafi beranggapan bahwa keabsahan *Khiyar ru'yah* itu bersifat *absolut* namun *Khiyar ru'yah* yang dikemukakan serupa dengan *bai al gharar* dalam jurnal ini menghasilkan temuan bahwa konsep khiar rukyat menurut Imam Abu Hanifah bersifat fleksibel, karena konotasi rukyat tidak hanya dimaknai dengan melihat objek barang, tapi berkonotasi juga objek barang itu dapat diraba, dan dicium. Dalil yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah tentang khiar rukyat, yakni hadis riwayat al-Baihaki dari Makhul dan riwayat al-Daruqutni dari Abu Hurairah.¹⁵ Adapun perbedaan

¹⁵ Enang Hidayat, “The Concept of Khiar Rukyat According to Imam Abu

jurnal ini dengan penulis yaitu pada penelitiannya bahwa jurnal ini meneliti tentang konsep *Khiyar ru'yah* menurut Imam Hanafi sedangkan penulis Pada praktiknya yang terjadi apakah bertentangan dengan konsep atau teori yang sudah disepakati oleh para tokoh ulama atau dalam praktiknya yang terjadi dilapangan berbeda.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah terarahnya pembahasan mengenai penelitian dalam tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang terbagi ke dalam 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisan di dalam penelitian ini adalah:

Bab I yaitu pendahuluan, bab ini membicarakan mengenai latar belakang masalah dari penelitian, permasalahan yang sudah tergambar kemudian dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, setelahnya disusun tujuan penelitian yang menjadi harapan penulis melalui signifikansi penelitian. Definisi operasional dijabarkan penulis untuk mengkhususkan pengertian dari judul yang bermakna luas dan umum. Kajian pustaka digunakan untuk membantu penulis menyusun kerangka teoritis tentang penelitian ini serta sistematika penulisan.

Bab II yaitu Landasan Teori yang akan membahas teori yang mendukung dan relevan dengan praktik praktik *Khiyar ru'yah* pada barang yang tidak sesuai deskripsi (studi kasus pengguna Tiktok *Shop* Mahasiswa

Hanifah: An Analysis of the Concept, Legal Evidence, and Implementation,” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 9 (2024).

Fakultas Syariah). Seperti pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, bagaimana praktik *Khiyar ru'yah* pada aplikasi tiktok, syarat dan rukun jual beli, penerapan *Khiyar ru'yah* dan penerapan sistem jual beli pada aplikasi Tiktok.

Bab III yaitu metode penelitian, yang berisi jenis dan pendekatan, serta sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian, dibagian ini berisikan tentang laporan hasil penelitian yang menerangkan dengan mengenai data hasil penelitian yang didapat dari lapangan dan melakukan analisis mengenai data tersebut.

Bab V yaitu penutup, bab ini akan memberikan simpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan saran sebagai masukan penelitian terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.